



**PENETAPAN**

Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rosida Jakrifa Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 03 September 1972, Umur 52 tahun, NIK 3578294309720001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jl. Kedung Cowek 7-B/4 RT 004 RW 001, Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

**Rosulul Hidayat Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 16 April 1974 Umur 51 tahun, NIK 3515031604740004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di Jl. Kedung Cowek 7-B/4 RT 004 RW 001, Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

**Yasirul Hibad Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 28 April 1976 Umur 49 tahun, NIK 3578292804760002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Jl. Kedung Cowek 7-B/3 RT 004

*Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001, Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

**Lilik Wardatus Soliha Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid**,  
Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 21 Maret 1981  
Umur 44 tahun, NIK 3578296103810001, Jenis  
Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga  
Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, Tempat kediaman di Jl. Kedung Cowek  
7-B/4 RT 004 RW 001, Kel. Kedung Cowek,  
Kec. Bulak, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon  
IV**;

**Holid Sabani Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid**, Tempat/Tanggal lahir  
Surabaya, 13 Mei 1984 Umur 40 tahun, Jenis  
Identitas/Nomor 3578291305840001, Jenis  
Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja,  
Tempat kediaman di Jl. Kedung Cowek 7-B/4  
RT 004 RW 001, Kel. Kedung Cowek, Kec.  
Bulak, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;  
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan  
Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02  
Mei 2025 dengan Nomor 3240/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan  
perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

*Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pewaris / Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman** semasa hidupnya menikah dengan Wachyu Binti Achmad pada tanggal 17 Desember 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama ;
  - a. Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim;
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1990 **Pewaris / Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman** telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Rasiman meninggal lebih dahulu pada tanggal 28 Februari 1980, dan ibu kandungnya yang bernama Rupiyaning juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 Mei 1987:
4. Bahwa dengan demikian **ahli waris yang sah dari Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman** adalah:
  - a. Wachyu Binti Achmad (Sebagai Istri)
  - b. Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
5. Bahwa **kemudian istri Pewaris** yang bernama Wachyu Binti Achmad pada tanggal 20 September 1995 telah **meninggal dunia**;
6. Bahwa, ketika Wachyu Binti Achmad meninggal dunia ayahnya yang bernama Sulkhan meninggal lebih dahulu pada tanggal 21 Agustus 1980 dan ibu kandungnya yang bernama Dewi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 maret 1983:
7. Bahwa dengan demikian **ahli waris yang sah dari Wachyu Binti Achmad** adalah:
  - a. Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
8. Bahwa kemudian **anak kandung pewaris** yang bernama Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim pada tanggal 30 April 2022 telah **meninggal dunia**;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby



9. Bahwa **Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim** semasa hidupnya menikah dengan **Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid** pada tanggal 14 September 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 orang anak, bernama ;
- Rosida Jakrifa Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid
  - Rosulul Hidayat Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid
  - Subhan Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid
  - Yasirul Hibad Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid
  - Lilik Wardatus Soliha Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid
  - Holid Sabani Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid
10. Bahwa ketika **Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim** meninggal dunia, suami dari **Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim** yang bernama **Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Maret 1995, demikian juga anak kandung dari **Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim** yang bernama **Subhan Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid** juga meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1974.
11. Bahwa semasa hidup **Subhan Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid** tidak pernah menikah dan **tidak memiliki keturunan**
12. Bahwa dengan demikian **ahli waris yang sah dari Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim** adalah:
- Rosida Jakrifa Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon I)
  - Rosulul Hidayat Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
  - Yasirul Hibad Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)
  - Lilik Wardatus Soliha Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon IV)

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby



e. Holid Sabani Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon V)

13. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di wilayah Jl. Kedung Cowek 7-B/4 RT 004 RW 001 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

15. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai **Ahli Waris dari Almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman** untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman** yang meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1990 adalah;
  - 2.1. Wachyu Binti Achmad (Sebagai Istri)
  - 2.2. Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum **Wachyu Binti Achmad** yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1995 adalah;
  - 3.1. Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
4. Menetapkan ahli waris Almarhum **Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim** yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 2022 adalah;
  - 4.1. Rosida Jakrifa Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon I)

*Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Rosulul Hidayat Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
- 4.3. Yasirul Hibad Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)
- 4.4. Lilik Wardatus Soliha Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon IV)
- 4.5. Holid Sabani Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon V)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosida Jakrifa, NIK 3578294309720001, tanggal 01-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosulul Hidayat, NIK 3515031604740004, tanggal 02-03-2020, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yasirul Hibad, NIK 3578292804760002, tanggal 10-04-2012, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

*Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilik Wardatus Soliha, NIK 3578296103810001, tanggal 29-06-2024, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Holid Sabani, NIK 3578291305840001, tanggal 24-01-2023, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosida Jakrifa, Nomor 3578291001130002, tanggal 16-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosulul Hidayat, Nomor 3515032304090005, tanggal 10-06-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yasirul Hibad, Nomor 3578290101080128, tanggal 10-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lilik Wardatus Solihah, Nomor 3578291810210005, tanggal 19-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Holid Sabani, Nomor 3578291705220001, tanggal 17-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosida Jakrifa, Nomor 3578-LT-05122024-0060, tanggal 05-12-2024, yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosulul Hidayat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
  13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yasirul Hibad, Nomor 3578-LT-05122024-0065, tanggal 05-12-2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
  14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lilik Wardatus Soliha, Nomor 3578-LT-17032022-0103, tanggal 17-03-2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
  15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Holid Sabani, Nomor 3578-LT-05122024-0057, tanggal 05-12-2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
  16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Abd. Rosid dengan Dewi Astutik, Nomor B-162/KUA.13.29.15/Pw.01/03/2025, tanggal 07 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
  17. Surat Pernyataan Pernikahan yang dibuat Pemohon IV atas nama Hasim bin Rasiman dengan Wachyu binti Achmad, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup ditandai dengan (P.17);
  18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Rosyid, Nomor 3578-KM-14032025-0070, tanggal 14 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
  19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Astutik, Nomor 3578-KM-17052022-0016, tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan

*Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Dewi, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Achmad bin Suki, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah menikah yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Subhan, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Subhan, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Hasim alias Hasjim, Abd. Rosyid alias Abd. Rosjid dan Dewi Astutik alias Dwi Astuti alias Dwi Astutik, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Wachyu, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Hasim, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);

*Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Rupiyan, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);
28. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Rasiman, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);

**B. Saksi**

1. Imam Halali bin Rohman, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kedung Cowek 7-A/20 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kedungcowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon IV;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman;
  - Bahwa, Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1990 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Wachyu Binti Achmad dikaruniai seorang anak bernama Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik;
  - Bahwa, Wachyu Binti Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1995;
  - Bahwa, orang tua dari Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa, semasa hidupnya Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa anak Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad yang bernama Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2022, semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid dan

*Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 6 orang anak bernama Rosida Jakrifa, Rosulul Hidayat, Subhan, Yasirul Hibad, Lilik Wardatus Soliha dan Holid Sabani;

- Bahwa, Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1995 dan anaknya yang bernama Subhan Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid juga meninggal dunia pada tahun 1974 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman, Wachyu Binti Achmad, Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Indrawati binti M. Mujiari, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kedung Cowek 3/18 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kerabat dekat Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman;
- Bahwa, Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1990 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Wachyu Binti Achmad dikaruniai seorang anak bernama Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik;
- Bahwa, Wachyu Binti Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1995;
- Bahwa, orang tua dari Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, semasa hidupnya Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad yang bernama Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2022, semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama Rosida Jakrifa, Rosulul Hidayat, Subhan, Yasirul Hibad, Lilik Wardatus Soliha dan Holid Sabani;
- Bahwa, Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1995 dan anaknya yang bernama Subhan Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid juga meninggal dunia pada tahun 1974 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman, Wachyu Binti Achmad, Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum para Pemohon hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman yang wafat pada tanggal 17 Maret 1990, ahli waris dari almarhum Wachyu Binti Achmad yang wafat pada tanggal 20 September 1995, ahli waris dari almarhum Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim yang wafat pada tanggal 30 April 2022 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.28, serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.28 yang diajukan para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak kandung Dewi Astutik dan Abd. Rosyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, tas nama Abd. Rosid dengan Dewi Astutik, Nomor B-162/KUA.13.29.15/Pw.01/03/2025, tanggal 07 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Abd. Rosid dengan Dewi Astutik adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa fotokopi Pernyataan Pernikahan yang dibuat Pemohon IV atas nama Hasim bin Rasiman dengan Wachyu binti Achmad, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya menerangkan tentang pernikahan Hasim bin Rasiman dengan Wachyu binti Achmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulasmanto, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Sulasmanto telah meninggal dunia pada tanggal 017 Maret 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Rosyid, Nomor 3578-KM-14032025-0070, tanggal 14 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Abd. Rosyid telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Astutik, Nomor 3578-KM-17052022-0016, tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Dwi Astutik telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2022;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21, P.23, P.25, P.26, P.27, dan P.28, berupa fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Dewi, Achmad bin Suki, Subhan, Wachyu, Hasim, Rupiyan, dan Rasiman, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya menerangkan tentang kematian Dewi, Achmad bin Suki, Subhan, Wachyu, Hasim, Rupiyan, dan Rasiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22, berupa Surat Pernyataan tidak pernah menikah yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Subhan, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya menerangkan tentang Subhan tidak pernah melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24, berupa Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama yang dibuat oleh Pemohon IV atas nama Hasim alias Hasjim, Abd. Rosyid alias Abd. Rosjid dan Dewi Astutik alias Dwi Astuti alias Dwi Astutik, tanggal 28-04-2025, diketahui Ketua RT 04 dan RW 01, Kelurahan Kedung Cowek, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya menerangkan tentang Hasim alias Hasjim, Abd. Rosyid alias Abd. Rosjid adalah satu orang yang sama dan Dewi Astutik alias Dwi Astuti alias Dwi Astutik, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Imam Halali bin Rohman) dan saksi 2 (Indrawati binti M. Mujiari) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 HIR, jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Para Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 HIR, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1990 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Wachyu Binti Achmad dikaruniai seorang anak bernama Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik;
- Bahwa, Wachyu Binti Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1995;
- Bahwa, orang tua dari Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, semasa hidupnya Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad yang bernama Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2022, semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid dan telah dikaruniai 6 orang anak

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Rosida Jakrifa, Rosulul Hidayat, Subhan, Yasirul Hibad, Lilik Wardatus Soliha dan Holid Sabani;

- Bahwa, Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1995 dan anaknya yang bernama Subhan Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid juga meninggal dunia pada tahun 1974 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman, Wachyu Binti Achmad, Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Mengenai Ahli Waris**

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1990, Wachyu Binti Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1995, Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2022 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman dan Wachyu Binti Achmad, adalah sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara orang tua dari almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman telah meninggal terlebih dahulu, dan ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,

*Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman, Wachyu Binti Achmad dan Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman, Wachyu Binti Achmad dan Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

*Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ahli waris dari almarhum Hasim Alias Hasjim Bin Rasiman, yang telah meninggal dunia pada 17 Maret 1990 adalah :
  - 2.1. Wachyu Binti Achmad (Sebagai Istri)
  - 2.2. Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum Wachyu Binti Achmad, yang telah meninggal dunia pada 20 September 1995 adalah :
  - 3.1. Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
4. Menyatakan ahli waris dari almarhum Dewi Astutik Alias Dwi Astuti Alias Dwi Astutik Binti Hasim Alias Hasjim, yang telah meninggal dunia pada 30 April 2022 adalah :
  - 4.1. Rosida Jakrifa Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon I)
  - 4.2. Rosulul Hidayat Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
  - 4.3. Yasirul Hibad Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)
  - 4.4. Lilik Wardatus Soliha Binti Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon IV)
  - 4.5. Holid Sabani Bin Abd. Rosyid Alias Abd. Rosjid (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon V)
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh **Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1446, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moh. Nurholis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

**Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Moh. Nurholis, S.H.**

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah)